



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sikumbang, 10 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Maninjau Indah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN AGAM sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dama Gadang, 01 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN AGAM sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 04 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xxxx/xxxx, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 24 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat yang berada di KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,00 setiap minggu, uang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat, sehingga orang tua Tergugatlah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa kalau Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga, sehingga hal ini terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama meli, Penggugat mengetahui hal ini dengan melihat foto meli tersebut di handphone Tergugat, Penggugatpun menanyakan foto tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja, namun istri kakak Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat membawa perempuan lain kerumah kediaman bersama saat Penggugat tidak berada dirumah, Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, komonikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN AGAM, semenjak itu antara Penggugat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min



dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maninjau, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 05 Juni 2018, tanggal 28 Juni 2018, tanggal 05 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili a.n Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 140/83/SKD/WN/MLLK-B/2018 Tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Poto kopi Kutipan Akta Nikah an Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) Nomor xxxx/xxx/xxxx/xxxx tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jorong Obai, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah saksi tidak tahu, tetapi yang saksi ketahui, Penggugat berkerja di kedai nasi di Padang Luar dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Dama Gadang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pengetahuan saksi dan informasi dari Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mamak Penggugat, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 1 tahun yang lalu cekcok (tidak rukun dan tidak harmonis lagi) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya, Penggugat berkerja di kedai nasi di Padang Luar dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Dama Gadang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan makan Penggugat tidak diperdulikan oleh Tergugat, kemudian Pengugat menghubungi saksi untuk dijemput karena tidak tahan lagi bersama Tergugat dan sewaktu saksi datang kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Tergugat pergi dari rumah;
- Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau baik lagi dengan Tergugat;
- Keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pengetahuan saksi dan informasi dari Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai secukupnya dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jorong Jorong Jalan Banting Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk KABUPATEN AGAM sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 05 Juni 2018, tanggal 28 Juni 2018, tanggal 05 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti surat, P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 2 sampai 7, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai 2 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN AGAM dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
3. Bahwa usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qaidah fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

طلقت القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Azizah Ali, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita
Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp700.000,00 |

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------|---------------------|
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp791.000,00 |

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Min